



PUTUSAN

Nomor : 91 / Pid. / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **AHMAD AMAR KHAIRUDIN Als MAT Bin ZAENURI ;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ tgl. Lahir : 28 tahun/ 29 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber RT.4, RW.III, Kec.Sumber, Kab.Rembang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;-

Hal 1 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Hs. HASIBUAN, S.H. Advokat yang beralamat di JL.Mawar NO.40, Perumda Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab.Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pati dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 6 / Pid.B / 2017 / PN Pti dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2017 No. Reg Perk: PDM-01 /PATI/Ep.1/01/2017 sebagai berikut ;-

Bahwa terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI bersama dengan NYUMPLI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di halaman rumah saksi korban Nurul Muhayatun binti Sahli turut Ds.Plosorejo Rt.1 Rw.I Kec.Pucakwangi Kab.Pati atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa Ahmad Amar Khairudin als Mat bin Zaenuri berangkat dari rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario menuju ke Ds.Sumber dengan tujuan untuk bermain Volley, kemudian ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan NYUMPLI (DPO) dan ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Nyumpli (DPO) sepakat untuk "Mencari Uang" yang artinya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya. tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Nyumpli (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih tanpa No.Pol milik Nyumpli (DPO) sedangkan sepeda motor milik terdakwa ditiptkan di rumah teman terdakwa di Ds.Sambong. selanjutnya terdakwa bersama dengan Nyumpli (DPO) berangkat

Hal 2 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat milik Nyumpli (DPO) dengan posisi terdakwa berada di depan sedangkan Nyumpli di belakang menuju ke Daerah Pucakwangi. kemudian sesampainya di Ds.Plosorejo Kec.Pucakwangi Kab.Pati tepatnya di halaman rumah saksi korban Nur Muhayatun binti Sahli terdakwa dan Nyumpli (DPO) melihat 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna putih No.Pol K-3895-PG yang sedang parkir di halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel, seketika itu terdakwa menghentikan laju kendaraannya di depan rumah saksi korban dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Nyumpli (DPO) berjalan mendekati 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna putih No.Pol K-3895-PG yang diparkir di halaman rumah saksi korban. oleh karena keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian Nyumpli (DPO) mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara mendorong sampai ke jalan, selanjutnya Nyumpli (DPO) menghidupkan mesin Sepeda Motor tersebut dan membawanya menuju ke arah Ds.Sambong sedangkan terdakwa berada di belakang mengikuti Nyumpli (DPO). dan setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa dan Nyumpli (DPO), sepeda motor tersebut dijual melalui perantara GLEYOR (DPO) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). dan dari hasil penjualan Sepeda Motor hasil kejahatan tersebut terdakwa dan Nyumpli (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Gleyor (DPO) sebagai perantara mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Ahmad Amar Khairudin als Mat bin Zaenuri bersama dengan Nyumpli (DPO) maka saksi korban Nurul Muhayatun binti Sahli mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.REG : PDM-06/PAT/ Rp.1/2016, tertanggal 22 Pebruari 2017, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Hal 3 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFB118DK868886, nomor mesin JFB1E-1824249 beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NUR MUHAYATUN BINTI SAHLI.
4. Menetapkan supaya terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 6/Pid.B/2017/PN Pti yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN als MAT bin ZAENURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFB118DK868886, nomor mesin JFB1E-1824249 beserta kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NURUL MUHAYATUN Binti SAHLI;

Hal 4 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Maret 2017, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 08 /Akta.Pid.Bd/2017/PN Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 08/Akta.Pid.Bd/2017/PN Pti oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 08 /Akta.Pid.Bd/2017/PN Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 08/Akta.Pid.Bd/2017/PN Pti oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding N0.08 / Akta.Pid.Bd /2017/PN Pti, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;

Membaca, Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 08 / Akta.Pid.Bd / 2017 / PN Pti tanggal 30 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori banding tertanggal 29 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Maret 2017 berhubung dengan permintaan bandingnya yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2017 Perkara N0.6/Pid.B/2017/PN Pti;

Hal 5 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Mempelajari Berkas Perkara, Nomor: W.12.U10/524/PID.001/3/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pidana Nomor: 6/Pid.B/2017/PN Pti A.n. Terdakwa AHMAD AMAR KHAIRUDIN alias MAT Bin ZAENURI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor : 6/Pid.B/2017/ PN Pti atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Maret 2017, kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ,telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang tertulis dalam surat putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Terdakwa tersebut bertempat tinggal didesa Sumber, RT.04/III, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;
2. Bahwa identitas Tersangka dalam surat pelimpahan perkara, bahwa sesuai identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Tersangka yang dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terhadap Tersangka yang bertempat tinggal di desa Sumber, RT.4/III, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang dan berpendidikan SMP, Lulus;
3. Bahwa, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang tertulis dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwanya adalah tertulis dalam identitas bertempat tinggal di Ds. Sumber RT.04/III, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;

Hal 6 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor: 6/Pid.B/2017/PN Pti tanggal 15 Maret 2017 serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan sejalan pula dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut hanyalah merupakan pengulangan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Penangguhan Penahanan tertanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, mempelajari Penangguhan Penahanan, dimana beralasan bahwa identitas Terdakwa berbeda antara tuntutan dan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, mempelajari Penangguhan penahanan tersebut secara cermat berkesimpulan tidak ada perbedaan identitas Terdakwa yang mana menunjukkan bahwa nama Terdakwa dan alamat Terdakwa sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menolak Penangguhan penahanan serta tetap memutus sesuai peraturan perundangan-undangan, karena berkas baik didalam dakwaan, tuntutan maupun putusan Terdakwa beralamat sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 6 / Pid.B / 2017 /PN Pti haruslah dikuatkan;-

Hal 7 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 15 Maret 2017 , Nomor: 6 / Pid.B / 2017 / PN Pti yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 2.500 .-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2017** oleh Kami **MURDIYONO,S.H.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **H. ARIFIN, SH.MM** dan **DINA KRISNAYATI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 April 2017, Nomor : 91 / Pid. / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 3 Mei 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal, Pts.N0.91/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua ;

ttd

MURDIYONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota ;

ttd

H. ARIFIN, SH.MM

Hakim Anggota ;

ttd

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, S.H.

